

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R K P D)

Kabupaten Balangan

Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERMUTERAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa.

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat acib kebijakan daerah satu tahun yang bervalid teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengelompokkan sektor, usulan masyarakat, halangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan makna frasa a, dan frasa b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Terbaik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

- 2
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah seakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2016 tentang Klasifikasi, KodeJawa, dan

Bumenikatur, Perencanaan Pembangunan dan Kewangan Daerah (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);

MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

BAB I **DEFINISIUM UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah lembaga daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu.
3. Kepala Daerah yang sekarangnya diangkat Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Bantuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan serta mewujudkan kebijakan program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDA adalah Rencana kerja pelaksanaan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut RKA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Pada Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Pada Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembangunan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sejalan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah perjalanan kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang formal atau tidak formal kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terulur sejauh dengan miti SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari perencanaan sasaran terulur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengembangan sumber daya baik yang berupa personal (jumlah daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemuanya jenis sumber daya tersebut sebagi masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dhasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk memulungkan pengembangan sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsiannya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
19. Belanja Daerah adalah semua kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sebagai pengurangan nilai kesejahteraan bersih dalam periode tertentu anggaran yang bersangkutan.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2023 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Pengelenggaran Pemerintah.
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV Sosial dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendekatan Daerah.
 - f. BAB VI Kinerja Pengelenggaran Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan RKPD perjalanan tahun ke-1 (satu) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitaran Tahun 2021-2025, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil-rasa DPRD, analisis kajian dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Rencana SKPD Tahun 2023;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2023; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD;
- b. RKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan perbaikan Rencana Raya dan Anggaran RKPD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD;

BAG III KATAH MELAKUKAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyeimbangkan rencana kerja SKPD tulus berasa sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perbedaan ketepatan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan menggunakan oleh pemerintah dan/atau perubahan ketepatan pemerintah dianah terhadap undang undang makam yang berulah mendesak untuk dilaksanakan makam makam DPRD berupa hasil rancangan yang muncul dalam perbaikan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan perbaikan;
- d. keterangan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang termaktub dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan perbaikan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengakhiran anggaran pada saat perbaikan dengan DPRD;
- f. penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaiana dimulai pada bulan 2, ditetapkan Kepala Bappeda adalah disperken dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2020 serta bahan arahan penyusunan RKA RKPD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menegakkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAG IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang undangan.

T
BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal berikut:
- perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - perambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - perbaikan perubahan dan/atau perambahan program baru pada RPJMD;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kesiapan penyusunan perubahan RKA dan perubahan TPAK, Rencana RKPD, Rencana RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal dilengkapi.

Agar semua orang mengetahuinya, menyerahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan pesempatan oleh para Bapak Bupati Kabupaten Balangan.

Dilengkapi di Peringin
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI BALANGAN.

H. ABDUL RAHIM

Diumumkan di Peringin
pada tanggal 1 Juli 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN.

H. YULIAH

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPIMD	Realisasi Capaian RKPDTahun	Prakiraan Capaian Target RKPDTahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan jasa perawatan jaringan sesuai kebutuhan			100 %	8.562.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	8.562.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan			100 %	30.700.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	23.748.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			60 Eksemplar	6.720.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60 Eksemplar	4.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai kebutuhan			100 %	199.979.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	132.352.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %	313.131.800					100 %	132.175.100		
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100 %	186.787.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	98.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			12 Bulan	19.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	13.750.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor			12 bulan	107.344.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	20.225.100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya penyediaan barang milik daerah	%	%	100 %	295.635.900					100 %	172.621.300		
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan terpeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan			12 bulan	190.065.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	159.450.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Bulan Terpeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			12 bulan	105.570.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	13.170.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	2.01	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase terlaksananya pengelolaan Perpustakaan sesuai Standart Nasional Perpustakaan	%	%	25 %	1.025.040.000					25 %	180.000.000		
2	23	2	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	%	%	100 %	947.847.000					100 %	145.287.000		

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPIMD	Realisasi Capaian RKPDTahun	Prakiraan Capaian Target RKPDTahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Nasional	Daerah		
2	23	2.2.01	1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi dengan lancar			1 Perpustakan	52.800.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Perpustakan	26.400.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2.2.01	6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan yang bersertifikat			25 Peserta Bimtek	59.321.250	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kabupaten Balangan	25 Peserta Bimtek	25.001.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2.2.01	7 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan			60000 Pengunjung	655.960.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kabupaten Balangan	60000 Pengunjung	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2.2.01	8 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bertambahnya bahan pustaka yang diminati masyarakat			454 Eksemplar	126.079.250	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kabupaten Balangan	454 Eksemplar	46.879.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2.2.01	9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Pustaka yang dikelola dan dikembangkan tepat waktu			1500 eksemplar	53.686.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kabupaten Balangan	1500 eksemplar	22.006.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	%	%	100 %						100 %	34.713.000	
			Tercapainya tingkat kegemaran membaca masyarakat		%	%	100 %	77.193.000						100 %	34.713.000	
2	23	2.2.02	1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Budaya Baca yang dilaksanakan dengan baik			3 kegiatan	77.193.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Kabupaten Balangan	3 kegiatan	34.713.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	%	20 %	113.360.000					20 %	50.000.000	
2	23	3.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian naskah kuno	%	%	100 %	113.360.000					100 %	50.000.000	
2	23	3.2.01	1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dialihmediasi kebentuk cetak/digital			1 Naskah	3.972.450	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Naskah	3.972.450	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3.2.01	2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmedian Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah tersimpan, terawat, terlestariakan dan terdaftarnya naskah kuno			1 Naskah	109.387.550	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Naskah	46.027.550	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					514.000.000							250.000.000	
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Terwujudnya Revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	%	%	10 %	451.875.000					10 %	227.475.000	
2	24	2.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Presentasi pengelolaan arsip dinamis pencipta arsip	%	%	100 %	315.135.100					100 %	169.935.100	
2	24	2.2.01	1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina kearsipannya			2 SKPD	100.190.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Kabupaten Balangan	2 SKPD	50.030.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN